



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 081365461461/081268155589 Kode Pos. 28457
Website : <http://www.upp.ac.id> ; e-mail : universitaspasirpengaraian17@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 430/SK/UPP/VI/2021

TENTANG


PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN CALON PIMPINAN ORGAN DI BAWAH REKTOR DAN FAKULTAS UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempermudah penjangkaran calon pimpinan organ di bawah rektor dan Fakultas, dipandang perlu menetapkan persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan organ di bawah rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- b. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan organ di bawah rektor Universitas Pasir Pengaraian tersebut dalam satu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 121/D/O/2009 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru Penggabungan Akbid Pasir Pengaraian dengan Politeknik Pasir Pengaraian di Suka Jadi Pekanbaru Menjadi Universitas Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian, Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Di Suka Jadi, Pekanbaru.
6. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor: 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian.
7. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor: 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas (Plt) Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Persyaratan dan pengangkatan Calon Pimpinan Organ di bawah Rektor Universitas Pasir Pengaraian sebagaimana lampiran pada surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rokan Hulu
Pada Tanggal : 16 Juni 2021
Rektor,


Dr. Hardianto, S.Pd., M.Pd
NIP. 198204242009031004

- Tembusan Kepada Yth,
1. YPRH
2. Fakultas/Prodi dilingkungan UPP
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



Lampiran : Persyaratan dan pengangkatan Calon Pimpinan Organ di bawah Rektor dan Fakultas
Nomor : 130 /SK/UPP/VI/2021
Tanggal : 16 Juni 2021

I. PERSYARATAN CALON PIMPINAN ORGAN DIBAWAH REKTOR

A. Persyaratan umum :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran.
6. Sehat jasmani.
7. Bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya.

B. Persyaratan Khusus Kepala Lembaga dan Sekretaris :

1. Merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
2. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki tingkat pendidikan minimum Magister dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Belum pernah memegang jabatan Ka. Lembaga dan Sekretaris Lembaga, sebanyak 2 (dua) Periode berturut-turut maupun tidak berturut.

C. Persyaratan Khusus Kepala Pusat :

1. Merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
2. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki tingkat pendidikan minimum Magister dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Belum pernah memegang jabatan Kepala Pusat sebanyak 2 (dua) Periode berturut-turut maupun tidak berturut.

D. Persyaratan Khusus Kepala Perpustakaan :

1. Merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
2. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki tingkat pendidikan minimum Magister dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Belum pernah memegang jabatan Kepala Perpustakaan sebanyak 2 (dua) Periode berturut-turut maupun tidak berturut.



E. Persyaratan Khusus Kepala Biro :

1. Merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara, Dosen Tetap Yayasan, atau Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
2. Memiliki pendidikan minimum Magister dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Belum pernah memegang jabatan Kepala Biro sebanyak 2 (dua) Periode berturut-turut maupun tidak berturut.

II. PROSEDUR PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN DIBAWAH REKTOR

A. Prosedur pengangkatan Kepala LPMI, Sekretaris LPMI, Kepala LPPM, dan Sekretaris :

1. Rektor membuka pendaftaran calon Kepala LPMI, Kepala LPPM dan Sekretaris.
2. Persyaratan administratif calon Ka. LPPM, Ka. LPMI dan Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copyKTP.
 - c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional minimal SK Fungsional Asisten Ahli.
 - d. Pas Foto berwarna ukuran $4 \times 6 = 2$ lembar.
 - e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
 - f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
3. Calon Ka. LPPM, Ka. LPMI dan sekretaris mengisi formulir kesediaan menjadi Ka. LPPM, Ka. LPMI dan Sekretaris serta melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan..
4. Rektor meminta pertimbangan Senat Universitas Pasir Pengaraian untuk memutuskan Ka. LPPM, Ka. LPMI dan Sekretaris.
5. Rektor memutuskan Ka. LPPM, Ka. LPMI dan Sekretaris terpilih.
6. Rektor mengangkat dan melantik Ka. LPPM, Ka. LPMI dan Sekretaris terpilih.

B. Prosedur pengangkatan Kepala LPPP dan Sekretaris :

1. Rektor membuka pendaftaran calon Kepala LPPP dan Sekretaris.
2. Persyaratan administratif calon Ka. LPPP dan Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copyKTP.
 - c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional minimal SK Fungsional AsistenAhli.
 - d. Pas Foto berwarna ukuran $4 \times 6 = 2$ lembar.
 - e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
 - f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).



3. Calon Ka. LPPP dan Sekretaris mengisi formulir kesediaan menjadi Ka. LPPP dan Sekretaris dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan.
 4. Rektor memutuskan Ka. LPPP dan Sekretaris terpilih.
 5. Rektor mengangkat dan melantik Ka. LPPP dan Sekretaris terpilih.
- C. Prosedur Pengangkatan Kepala Pusat :
1. Rektor membuka pendaftaran calon Kepala Pusat.
 2. Persyaratan administratif calon Kepala Pusat adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copyKTP.
 - c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional minimal SK Fungsional AsistenAhli.
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar.
 - e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
 - f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
 3. Calon Kepala Pusat mengisi formulir kesediaan menjadi Kepala Pusat UPP serta melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan.
 4. Rektor memutuskan Kepala Pusat terpilih.
 5. Rektor mengangkat dan melantik Kepala Pusat UPP terpilih.
- D. Prosedur Pengangkatan Kepala Perpustakaan :
1. Rektor membuka pendaftaran calon Kepala Perpustakaan.
 2. Persyaratan administratif calon Kepala Perpustakaan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copyKTP.
 - c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional minimal SK Fungsional AsistenAhli.
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar.
 - e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
 - f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
 3. Calon Kepala Perpustakaan mengisi formulir kesediaan menjadi Kepala Perpustakaan UPP serta melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan.
 4. Rektor memutuskan Kepala Perpustakaan terpilih.
 5. Rektor mengangkat dan melantik Kepala Perpustakaan UPP terpilih.
- E. Prosedur Pengangkatan Kepala Biro :
1. Rektor membuka pendaftaran calon Kepala Biro.
 2. Persyaratan administratif calon Kepala Biro adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copyKTP.
 - c. Ijazah S-2.
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar.



- e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
- f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
3. Calon Kepala Biro mengisi formulir kesediaan menjadi Kepala Biro UPP dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan.
4. Rektor memutuskan Kepala Biro terpilih.
5. Rektor mengangkat dan melantik Kepala Biro UPP terpilih.

III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PIMPINAN ORGAN DIBAWAH FAKULTAS.

A. Persyaratan umum :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran.
6. Sehat jasmani.
7. Bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya.

B. Persyaratan khusus Ka. Prodi dan Sekretaris :

1. Merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
2. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan memiliki tingkat pendidikan minimum Magister dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Belum pernah memangku jabatan Ka. Prodi dan Sekretaris sebanyak 2 (Dua) periode berturut-turut.

C. Prosedur pengangkatan Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi :

1. Prodi melakukan rapat untuk mengusulkan minimal 2 nama calon Ka. Prodi dan Sekretaris kepada Dekan.
2. Dekan mengusulkan minimal 2 nama calon Ka. Prodi dan Sekretaris kepada Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
3. Persyaratan administratif calon Ka. Prodi dan Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (sesuai form yang disediakan).
 - b. Melampirkan Foto copyKTP.
 - c. Ijazah S-2 dan SK Fungsional minimal SK Fungsional AsistenAhli.



YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN


Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 081365461461/081268155589 Kode Pos. 28457
Website : <http://www.upp.ac.id> ; e-mail : universitaspasirpengaraian17@gmail.com

- d. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar.
 - e. Curriculum Vitae (sesuai form yang disediakan).
 - f. Surat Pernyataan (sesuai form yang disediakan).
4. Calon Ka. Prodi dan Sekretaris mengisi formulir kesediaan menjadi Ka. Prodi dan Sekretaris UPP dan melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan.
 5. Rektor memutuskan Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi terpilih.
 6. Rektor mengangkat dan melantik Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi UPP terpilih.

Ditetapkan di : Rokan Hulu

Pada Tanggal : 16 Juni 2021

Rektor,


Dr. Hardianto, S.Pd., M.Pd
NIP. 198204242009031004 